

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-urain di atas dan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan lintas timur oleh Kepolisian Resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur adalah menekankan pada keamanan ditingkat desa, libatkan penduduk secara aktif, melakukan kegiatan patroli rutin yang di dampingi oleh kepolisian daerah setempat, razia rutin gabungan, kegiatan kringresere, metode dan peralatan lengkap, mudahkan komunikasi dengan polisi dan tentukan tindakan yang tepat. Dalam penanggulangan aksi pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di sepanjang jalan lintas timur, upaya yang dilakukan oleh Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur adalah melakukan tindakan represif yaitu tindakan penangkapan yang memang sebelumnya pihak kepolisian sudah menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan atau pun kasus premanisme ini, setelah itu satuan reskrim juga dalam setiap melakukan kegiatan ataupun represif selalu meggunakan dasar hukum yang sudah ada di KUHAP dan juga Sat Reskrim Subdit Jatanras mempunyai dasar peraturan yang ada Perkap yang sudah di atur oleh pimpinan Polri.

2. Faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan lintas timur adalah kurangnya kontak masyarakat dengan pihak kepolisian karena jarak antara pos polisi dengan tempat kejadian pemerasan yang cukup jauh serta Serta masih banyak korban pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman ini tidak mau melaporkan kejadian tersebut dengan pihak kepolisian, Sehingga preanan satuan reskrim polres lampung timur dalam hal ini adalah upaya preemtif dan upaya represif

Adapun faktor-faktor penghambat lainnya adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penghambat peran satuan reskrim polres lampung timur dalam upaya menanggulangi tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman:

- a. Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum
- b. Faktor Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Proses Penegakan Hukum
- c. Faktor Masyarakat
- d. Faktor Kebudayaan
- e. Faktor Geografis

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas dan hasil pembahasan maka dapat di ambil saran sebagai berikut :

- a. Polres lampung timur terutama satuan reskrim lebih dapat melakukan tindakan yang cepat dan juga tanggap untuk menaggulangi aksi pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman ini, lebih meningkatkan patroli rutin di setiap wilayah yang terbilang rawan akan akasi pemerasan oleh kelompok preman penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah yang terbilang rawan akan aksi pemerasan, kordinasi pihak kepolisian antar wilayah karena aksi pemerasan ini bukan hanya ada di satu titik saja tetapi banyak titik, dan diperlukan pembangunan pendidikan bagi anggota polri demi meningkatkan sumberdaya polri agar lebih profesional dalam setiap menjalankan tugas yang di berikan, contohnya dalam upaya penanggulangan akasi pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman ini.
- b. Meningkatkan kordinasi anatar pihak-pihak terkait dengan Polres Lampung Timur dan masyarakat dalam hal ini membantu pihak kepolisian dalam proses upaya penanggulangan kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman, kesadaran dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian pada waktu terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun harus segera melakukan tindakan yang sebagaimana harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu menegakan keadilan dan ketentraman bagi masyarakat.